

Diskusi Media:

Menilik Inkonstitusionalitas Bersyarat UU Cipta Kerja



8 DESEMBER 2021

No.	Nomor Putusan	Pemohon	Jenis Pengujian	Amar Putusan
I.	91/PUU-XVIII/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas (Karyawan Swasta/Mantan Buruh PKWT) - Aji Sujito (Mahasiswa) - Muhtar Said (Dosen) - Migrant CARE - Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat - Mahkamah Adat Alam Minangkabau 	Formil	<p><u>Dalam Provisi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Provisi Pemohon I dan II tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Provisi Pemohon III, IV, V, dan VI. <p><u>Dalam Pokok Permohonan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Pemohon I & II tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, IV, V & VI untuk sebagian; 3. Pembentukan UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; 4. Menyatakan UU 11/2020 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 5. Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU 11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen; 6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah UU 11/2020 dinyatakan berlaku kembali; 7. Menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU 11/2020; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara; 9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

No.	Nomor Putusan	Pemohon	Jenis Pengujian	Amar Putusan
1.	87/PUU-XVIII/2020	Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa	Materiil	<u>Dalam Provisi:</u> Menolak permohonan Provisi Pemohon. <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Tidak dapat diterima
2.	101/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia	Materiil	Tidak dapat diterima
3.	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit; Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Formil & Materiil	Tidak dapat diterima
4.	107/PUU-XVIII/2020	Serikat Petani Indonesia; Yayasan Bina Desa Sadajiwa; Federasi Serikat Pekerja Pekerja Pertamina Bersatu	Formil	Tidak dapat diterima
5.	108/PUU/XVIII/2020	Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.; Sidik, S.H.; Janteri, S.H.	Materiil	Tidak dapat diterima
6.	109/PUU-XVIII/2020	Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia	Materiil	Tidak dapat diterima
7.	3/PUU-XIX/2021	Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman; Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Materiil	Tidak dapat diterima
8.	4/PUU-XIX/2021	Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia; Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98	Formil & Materiil	Tidak dapat diterima
9.	5/PUU-XIX/2021	Putu Bagus Dian Rendragraha; Simon Petrus Simbolon	Materiil	Tidak dapat diterima
10.	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz, S.H.; Suparno, S.H.; Fathan Almadani; Yanto Sulistianto	Formil	Tidak dapat diterima
11.	55/PUU-XIX/2021	Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh	Materiil	Tidak dapat diterima